



P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt/2011/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL AZIS bin H. NUHUNG, Umur 42 tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat di Jalan Kusuma Bangsa RT.03 RW.02 No.91 Kelurahan Gunung Lingkas Tarakan Timur, Kota Tarakan, semula sebagai PENG GUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

M e l a w a n ;

1. **ASKARDIN**, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan tani, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;
-
2. **AMIRUDDIN**, Umur \pm 36 tahun, Pekerjaan tani, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING



- II ; --
3. **KATTA** Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan tani, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBAN DING III ;
-
-
4. **MASKUR** Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan tani, alamat Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ; -
5. **ARIS,** Umur \pm 37 tahun Pekerjaan tani, alamat RT.2, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai TERBAN DING V ;
-
-
6. **GUSMAN** Umur \pm 29 tahun, pekerjaan tani, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI ;
7. **HASIM J. SUSURAN** Umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, alamat RT. 2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjun Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBAN DING VII ;
-
-
8. **MISRAWATI,** Umur \pm 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning,



Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten
Bulungan, semula sebagai TERGUGAT VIII
sekarang sebagai TERBAN DING VIII ;

9. **HERMAN**, Umur \pm 42 tahun, pekerjaan Nelayan,
alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan
Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,
semula sebagai TERGUGAT IX sekarang sebagai
TERBAN DING IX ;

10. **LAHAJJI**, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, alamat
RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung
Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula
sebagai TERGUGAT X sekarang sebagai TERBAN
DING X ;

11. **ABDUL RAJAK**, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, alamat
RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung
Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula
sebagai TERGUGAT XI sekarang sebagai TERBAN
DING XI ;

12. **SERTINUS**, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani alamat
RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung
Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula
sebagai TERGUGAT XII sekarang sebagai
TERBAN DING XII ;

13. **RUSMAN AHMAD**, Umur \pm 37 tahun, pekerjaan Kepala Desa



Tanah Kuning, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT XIII sekarang sebagai TERBAN DING XIII ;

14. **ZAINUDDIN**, Umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Tanah Kuning), alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT XIV sekarang sebagai TERBAN DING XIV ;

15. **FANDY**, Umur ± 34 tahun, pekerjaan wairaswasta, Ketua RT.2, alamat RT.2 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semula sebagai TERGUGAT XV sekarang sebagai TERBAN DING XV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor :



02/Pdt.G/2010/ PN. TG. SLR yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat 1, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, tergugat XIII, tergugat XIV dan tergugat
XV ;

-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 7.641.000,- (Tujuh juta enam ratus
empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan penggugat dalam Rekonpensi tergugat
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV dan
tergugat XV untuk seluruhnya ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang
menyatakan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung
Selor tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.
TG.SLR untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak kuasa Para Tergugat/Para Terbanding ; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Maret 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN. TG. SLR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2011 dan kepada pihak kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 06 April 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari



Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN. TG.SLR, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Maret 2011 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari kuasa Para Tergugat Kompensi/kuasa Para Penggugat Rekompensi/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hokum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang- Undang No : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dalam bab I tentang dasar- dasar dan ketentuan- ketentuan pokok dalam pasal 5 disebutkan : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang- Undang ini dan dengan peraturan perundang- undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindah kan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang- Undang No : 5 Tahun 1960 tersebut di Kalimantan Timur juga masih berlaku tanah adat berupa tanah perbatasan yang bukti kepemilikannya cukup berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung ;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding yang diperoleh dari pembagian dari orang tuanya yang bernama almarhum H. NUHUNG ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 2 yang berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas pada tanggal 1 Maret 1975 yang isinya tentang tanah obyek sengketa adalah berupa tanah perbatasan milik NUHUN – A ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 yaitu berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas pada tanggal 2 Juli 1984 yang isinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang memiliki/memelihara tanam tanaman yang tumbuh di atasnya adalah ABDUL AZIS (Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat



Rekonpensi/Pembanding yaitu : saksi 1 ZAINUDIN, saksi 2 ALWI, saksi 3 ANSAHAR, ST,MSi dan saksi 4 H. ACHMAD DJUHANI pada pokoknya me nerangkan bahwa tanah obyek sengketa dulu berasal dari milik H. Nuhung kemudian diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Abdul Azis (Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding) dan dulu awalnya tanah obyek sengketa ditanami pohon kelapa tetapi karena sering dimakan babi hutan kemudian tanaman pohon kelapa diganti dengan tanaman pohon jambu mente dan tanaman pohon cengkeh ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah terungkap fakta bah wa tanah obyek sengketa dulu berasal dari tanah perbatasan milik almarhum H. Nuhung kemudian diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Abdul Azis (Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding) dan tanah sengketa dulu awalnya ditanami pohon kelapa tetapi karena sering dimakan hama babi hutan tanaman pohon kelapa diganti dengan tanaman pohon jambu mente dan tanaman pohon cengkeh ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pem banding mendalilkan bahwa obyek tanah sengketa tanpa hak telah diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I s/d X Konpensi/Penggugat 1 s/d



XII Rekonsensi/Para Terbanding 1 s/d XII atas rekomendasi dari Tergugat XIII Konpensi/Penggugat XIII Rekonsensi/ Terbanding XIII dibantu oleh Tergugat XIV dan XV Konpensi/Penggugat XIV dan XV Rekonsensi /Terbanding XIV dan XV ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding ini ternyata selain tidak dibantah oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding juga telah didukung oleh keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dalam rekomendasinya Tergugat XIII Konpensi/Penggugat XIII Rekonsensi/Terbanding XIII yang dibantu oleh Tergugat XIV dan XV Konpensi/Penggugat XIV dan XV Rekonsensi/Terbanding XIV dan XV ternyata tidak pernah meminta dan mendapat persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, demikian pula Tergugat I s/d XI Konpensi/Penggugat I s/d XI Rekonsensi/Terbanding I s/d XI dalam menduduki tanah obyek sengketa juga tidak pernah meminta dan mendapat persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII, XIV,XV Konpensi/Penggugat I s/d XI dan Penggugat XIII,XIV,XV Rekonsensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding



XIII, XIV, XV adalah telah melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan salah satu syarat dapat dipenuhinya adanya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII Kompensi/Penggugat XII Rekonpensi/Terbanding XII tidak dilibatkan dalam perkara ini karena sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 ternyata Tergugat XII Kompensi/Penggugat XII Rekonpensi/Terbanding XII tidak menduduki tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah menterlantar kan tanah obyek sengketa dan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa telah ditanami tanaman keras berupa tanaman pohon jambu mente dan tanaman pohon cengkeh yang tidak dirawat secara rutinpun masih dapat hidup dan juga sesuai dengan bukti P- 3 almarhum H. Nuhung (orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding) masih memiliki tanah dengan sertifikat hak milik yang letaknya bersebelahan dengan tanah obyek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding masih mengurus dan merawat tanah



peninggalan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding berupa bukti T- 1 s/d bukti T- X yang berisi tentang surat pernyataan pemilikan tanah ternyata hanya merupakan surat keterangan sepihak yang dibuat oleh Tergugat I s/d X Konpensi/Penggugat I s/d X Rekonpensi/Terbanding I s/d X yang tidak didukung dengan alas hak yang sah dan bukti T- 13 dan T- 14 tidak ada relevansinya dengan obyek yang disengketakan sehingga bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dirintis pada tahun dua ribuan dan sesuai dengan bukti P- 2 H.Nuhung memperoleh obyek sengketa sejak tanggal 1 Maret 1975 dan sesuai bukti P- 1 Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding memiliki/memelihara tanah obyek sengketa sejak tanggal 2 Juli 1984, sehingga terbukti bahwa tanah yang dirintis



oleh saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dari Para Tergugat
Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/Para Terbanding adalah
tanah milik Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan diatas maka petitum Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding point 1, 2 dan 4
telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 1, 2 dan 4
telah dapat dibuktikan, maka petitum point 5 dan 8 patut
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri
tidak pernah melakukan sita jaminan sehingga petitum point
3 harus dinyatakan ditolak demikian pula petitum point 6
karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding maka harus
dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum point 7 oleh karena tidak
memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 180
ayat (1) HIR/pasal 191 (1) RBg, maka petitum point 7



tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding patut dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN. TG.SLR dalam konpensasi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonpensasi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam rekonpensasi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan



dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
; -----

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TG. SLR
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TG. SLR
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas
sebidang tanah yang terletak di RT. 03 Desa Tanah
Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten
Bulungan dengan luas \pm 3.938 M2 sesuai dengan surat
keterangan No : 165/KD/TK/1984 dengan batas- batasnya
adalah sebagai berikut : -----



- Utara berbatasan dengan : Tanah hak M. Darwis
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hak Achmad Firdaus
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak H. Jabba (almarhum)
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Negara (kantor camat)
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Kompensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV adalah perbuatan melawan hukum ;
-
-
4. Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Kompensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV atau siapapun juga yang menduduki dan menguasai atau memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam keadaan kosong ;
-
-
5. Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Kompensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Pembanding selain dan selebihnya ; ----

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TG. SLR yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Kompensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi ;

- Menetapkan biaya perkara dalam rekonpensi adalah Nihil ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **11 Agustus 2011** oleh kami : **KITA JENDA GINTING, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **IMAM SUNGUDI, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 57/Pdt/2011/PT.KT. Smda, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **H. ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara . -

MAJELIS HAKIM TSB

Hakim Ketua ,

KITA JENDA GINTING, SH

Hakim- Hakim Anggota :

IMAM SUNGUDI, SH

EDHI

SUDARMUHONO, SH

Panitera Pengganti ,

H. ABDUL HALIM, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-